



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENILAIAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 2023 Nomor 100.2.2.6/0912/OTDA hal Persetujuan Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap kelas Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dari kelas B menjadi kelas A;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
12. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 81 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENILAIAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. *Coaching* adalah pembimbingan pengembangan karir melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri.
5. Mentoring adalah pembimbingan pengembangan karir melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama.
6. Konseling adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah pengembangan karir yang dihadapi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT yakni UPT Pusat Penilaian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III . . .

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi;
 - d. Seksi Penilaian Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas teknis Badan di bidang penilaian kompetensi dan penilaian potensi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi kegiatan penilaian;

b. pemasaran . . .

- b. pemasaran produk layanan kepada calon pengguna layanan;
- c. pelaksanaan kerja sama teknis dengan pengguna layanan;
- d. perencanaan kebutuhan instrumen dan metode penilaian;
- e. penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penilaian;
- f. penyiapan fasilitasi penyusunan instrumen dan simulasi penilaian;
- g. pelaksanaan penilaian, integrasi data hasil penilaian, dan pembuatan laporan hasil penilaian;
- h. pelaksanaan evaluasi umpan balik dari pengguna penilaian;
- i. pelaksanaan fasilitasi ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, uji kompetensi mutasi masuk, uji kompetensi pindah kelas jabatan, dan uji kepatutan dan kelayakan;
- j. pelaksanaan fasilitasi pemagangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- k. pelaksanaan fasilitasi proses *Coaching*, Mentoring, dan Konseling;
- l. pemberian umpan balik kepada pengguna layanan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan;
- m. pelaksanaan evaluasi efektivitas metode dan instrumen penilaian;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penilaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan organisasi, tata laksana, dan administrasi ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi

Pasal 7

Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi lembaga dan produk kepada calon pengguna layanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengguna layanan penilaian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penilaian;
- d. menyiapkan bahan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan umpan balik dari peserta penilaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data pasca penilaian;

g. menyiapkan . . .

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan proses *Coaching*, *Mentoring*, dan *Konseling*;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran dan layanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Seksi Penilaian Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Seksi Penilaian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam kegiatan penilaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembagian peranan masing-masing sumber daya manusia dalam kegiatan penilaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi efektivitas instrumen dan simulasi penilaian sesuai metode yang telah ditentukan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian sampai dengan proses integrasi hasil penilaian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rekapitulasi dan laporan hasil integrasi penilaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian umpan balik kepada pengguna dan/atau peserta penilaian;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, uji kompetensi mutasi masuk, uji kompetensi pindah kelas jabatan, dan uji kepatutan dan kelayakan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemagangan asesor sumber daya manusia aparatur luar Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

i. menyiapkan . . .

- i. menyiapkan bahan penyusunan instrumen dan simulasi penilaian;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian sumber daya manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan pada bidang tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi bawahan dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI . . .

BAB VI JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 48 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 31 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR




Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PENILAIAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENILAIAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA